

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada BAB I peneliti telah menjelaskan bahwa narkoba merupakan salah permasalahan di Indonesia patut untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban narkoba dengan melakukan kolaborasi dengan pihak non-pemerintah yaitu salah satunya Rumah Cemara. Pada BAB V yang merupakan bagian analisis, peneliti membahas mengenai bagaimana praktek kolaborasi antara BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara dalam mengelola rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan NAPZA di Kota Bandung dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes menurut Emerson Nabatchi.

Setelah dilakukan analisis data yang dijadikan pada bab V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dalam kolaborasi BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara terkait penggerakan prinsip bersama dapat disimpulkan bahwa elemen ini sudah dilakukan dengan baik dikarenakan BNN Kota Bandung telah melakukan dengan baik sub-elemen dari penggerakan prinsip bersama.
 - Sub-elemen pengungkapan (*discovery*) sudah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung telah menilai bahwa memiliki kesamaan visi dengan Rumah Cemara sehingga BNN Kota

Bandung memilih Rumah Cemara sebagai sebuah lembaga yang berkolaborasi dengan BNN Kota Bandung untuk mengelola rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan NAPZA.

- Sub-elemen definisi (*definition*) sudah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung selalu melakukan sosialisasi kepada Rumah Cemara terkait program-program dan tujuan yang diinginkan.
- Sub-elemen delibrasi (*delibration*) berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara dalam mengelola rehabilitasi sosial sudah adanya pertemuan dan diskusi yang dilakukan secara terjadwal dan tidak terjadwal atau fleksibel, adanya pertemuan dan diskusi dalam kolaborasi ini menandakan adanya keterbukaan pendapat dan partisipasi diantara kedua belah pihak dalam mengelola rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan NAPZA.
- Sub-elemen determinasi (*determinasi*) sudah berjalan dengan baik karena pertemuan yang dilakukan BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara dilakukan untuk menentukan tujuan-tujuan dalam berkolaborasi maka dari itu pada awal tahun BNN Kota Bandung melakukan pertemuan untuk sosialisasi program-program dan pada akhir tahun dilakukan juga evaluasi terhadap rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Rumah Cemara dan BNN Kota Bandung menilai tujuan-tujuan yang disepakati sudah tercapai atau belum, dan jika ada kendala pun dijadikan bahan refleksi untuk kedua belah pihak

dalam menjalankan kolaborasi mengelola rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan NAPZA.

- Dalam kolaborasi BNN Kota Bandung Dalam kolaborasi BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara terkait motivasi bersama telah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara sudah melakukan seluruh sub-elemen motivasi bersama dengan efektif.
 - Sub-elemen kepercayaan (*trust*) sudah berjalan dengan baik karena Rumah Cemara untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BNN Kota Bandung melakukan akses transparansi kepada BNN Kota Bandung terhadap laporan program-program mengenai rehabilitasi yang dikelola oleh Rumah Cemara, memberikan laporan kepada BNN Kota Bandung atas korban-korban penyalahguna yang sedang di rehabilitasi oleh Rumah Cemara tetapi dibiayai oleh BNN Kota Bandung, memberikan laporan keuangan kepada BNN Kota Bandung. BNN Kota Bandung juga menjaga kepercayaan dengan Rumah Cemara dengan melakukan pengawasan dan evaluasi. BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara sudah memiliki hubungan saling percaya dengan baik karena Rumah Cemara dan BNN Kota Bandung telah melakukan kolaborasi berjangka panjang selama beberapa waktu yang lama.
 - Sub-elemen pemahaman bersama (*mutual understanding*) sudah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara dalam saling mengerti pendapat dan menghargai

perbedaan pendapat sudah cukup baik dikarenakan sampai saat ini belum adanya perbedaan diantara kedua lembaga yang signifikan yang menjadikan kolaborasi di antara keduanya menjadi terhambat.

- Sub elemen legitimasi internal (internal legitimation) sudah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara memiliki hubungan pertemanan yang baik sehingga berdampak pada lebih kuatnya kepercayaan dalam melakukan kolaborasi diantara kedua lembaga tersebut.
- Sub-elemen komitmen (commitment) sudah berjalan dengan baik karena Rumah Cemara dalam melakukan komitmen dengan BNN Kota Bandung dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang tertera di MOU secara professional dan tidak bertindak diluar ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati oleh BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara di dalam MOU.
- Dalam kolaborasi BNN Kota Bandung Dalam kolaborasi BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara terkait kapasitas melakukan tindakan bersama belum berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara belum melakukan semua sub-elemen dari kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dengan baik.
 - Sub-elemen prosedur dan kesepakatan institusi (procedural and institutional arrangements) sudah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara sudah memiliki sebuah

kesepakatan yang berbentuk formal atau dibawah oleh landasan hukum yaitu MOU/19/III/DE/RH.01/2017/BNN dan SPK/006-RC/TC-003/2017, yang di dalamnya menjelaskan ketentuan-ketentuan dan aturan dalam menjalankan kolaborasi untuk mengelola rehabilitasi.

- Sub-elemen kepemimpinan (*leadership*) sudah berjalan dengan baik karena peran pemimpin dalam BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara merupakan representasi dari kedua lembaga tersebut yang bertugas untuk menentukan bagaimana jalannya kolaborasi diantara kedua belah pihak dan juga memiliki peran dalam memperkuat hubungan kolaborasi diantara BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara.
- Sub-elemen pengetahuan (*knowledge*) sudah berjalan dengan baik karena BNN Kota Bandung sebagai pihak yang ahli dalam bidang narkoba memberikan pengetahuannya kepada para staf-staf Rumah Cemara dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai rehabilitasi dan juga seminar. Pelatihan dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun.
- Sub-elemen sumber daya (*resources*) tidak berjalan dengan baik karena sumber daya yang diberikan BNN Kota Bandung belum memberikan sumber daya pendanaan kepada Rumah Cemara yang menjadikan hambatan bagi Rumah Cemara untuk melakukan rehabilitasi sosial. Sumber daya pendanaan belum diberiksn BNN

Kota Bandung karena adanya kesalahan dalam komunikasi yang terjadi diantara BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara.

- Kolaborasi yang dijalankan BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara dalam mengelola rehabilitasi sosial untuk korban penyalahguna NAPZA tidak berjalan dengan baik karena pada teori Emerson dan Nabatchi dalam melaksanakan kolaborasi dengan baik harus memenuhi ketiga elemen dari dinamika kolaborasi tersebut, ketiga elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain maka apabila satu dari elemen tersebut tidak terpenuhi maka kolaborasi tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik. BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara belum memenuhi ketiga elemen tersebut, pada elemen kapasitas dalam melakukan tindakan bersama belum terpenuhi kolaborasinya.
- Dampak dalam kolaborasi BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara adalah:
 - Dampak dari kolaborasi yang dilakukan oleh BNN Kota Bandung dengan Rumah Cemara dalam mengelola rehabilitasi sosial ini adalah adanya perubahan perilaku yang membaik dari para korban penyalahgunaan NAPZA, karena untuk melakukan rehabilitasi dan menginginkan dampak langsung agar korban penyalahguna dapat langsung produktif itu sulit, di karenakan saat proses rehabilitasi selesai, keputusan untuk kembali menggunakan atau menjadi produktif itu ada di tangan para korban-korban, BNN Kota Bandung dan Rumah Cemara sudah

berusaha untuk memberikan fasilitas rehabilitasi yang memungkinkan korban memiliki perubahan perilaku yang lebih positif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BNN Kota Bandung perlu melakukan kolaborasi bersama Rumah Cemara dalam melakukan pencegahan untuk penyalahguna narkoba, dikarenakan mencegah narkoba lebih baik dibandingkan dengan mengobati atau merehabilitasi korban penyalahguna.
2. BNN Kota Bandung perlu memperbaiki dan meningkatkan komunikasi dengan Rumah Cemara dengan melakukan pertemuan secara berjadwal minimal sebulan sekali agar tidak terjadi kembali kesalahan komunikasi yang berdampak pada pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk korban penyalahguna NAPZA.
3. BNN Kota Bandung perlu menguatkan pengawasan kepada Rumah Cemara agar mengetahui apabila Rumah Cemara mengajukan pendanaan untuk korban rehabilitasi maupun program-program untuk rehabilitasi.
4. Rumah Cemara sebaiknya melakukan konfirmasi terus-menerus dalam mengajukan pendanaan kepada BNN Kota Bandung, agar BNN Kota Bandung lebih sigap untuk menanggapi pengajuan pendanaan ataupun program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agranoff, Robert dan Michael McGuire. 2013. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Bungin, Burhan M. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rajawali pers, Jakarta.

Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Gay, L. R, Geoffrey E. Mills dan Peter W. Airasian. 2006. *Educational Research: Competencies for Analysis and Applications*. Pearson Merrill Prentice Hall.

Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghaia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Mukhtar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi

Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills: Sage Publications.

Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Budaya.

-----, 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: UNPAR PRESS.

-----, 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Newbury Park: Sage Publications.

Studi Dokumen:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA, 2012, Bandung.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 03 Tahun 2015 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat

Jurnal:

Ansell, Chris dan Alison Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Jurnal of Public Administration Research and Theory. University of California, Berkeley, 2007.

Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. *An integrative framework for collaborative governance*. Journal of Public Administration Research and Theory, 2011.

Lai, Emily R, *Collaboration: A Literature Review*. Pearson, ,2011

London, Scottt. *Collaboration and Community*.

Tellis, Winston. *Indtroduction to Case Study*. The Qualitative Report, 1997.

Thomson, Mary Anne, James L. Perry dan Theodore K. Miller, *Conceptualizing and Measuring Collaboration*. Jurnal of Public Administration Research and Theory. Indiana University, Bloomington, 2007.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific, *What Is Good Governance*.

United Nations, *Definition of Basic Concepts and Terminologies in Governance and Public Administration*, Journal United Nations Economic and Social Council. 2006.

Internet:

[http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/30/bandung-tertinggi-](http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/30/bandung-tertinggi-kasus-narkoba-sepanjang-2016-389259)

[kasus-narkoba-sepanjang-2016-389259](http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/30/bandung-tertinggi-kasus-narkoba-sepanjang-2016-389259) diakses pada tanggal 28 September 2017 pada pukul 17.43

[http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-PENGGUNA.pdf)

[TERHADAP-PENGGUNA.pdf](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-PENGGUNA.pdf) Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 pada pukul 21.48

[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/17/07/24/otl5lc425-penyalahgunaan-narkoba-di-jawa-barat-terus-meningkat)

[jabar/17/07/24/otl5lc425-penyalahgunaan-narkoba-di-jawa-barat-terus-meningkat](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/17/07/24/otl5lc425-penyalahgunaan-narkoba-di-jawa-barat-terus-meningkat) Diakses pada 27 Januari 2018 pada pukul 17.35

[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/18/ozm9ew](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/18/ozm9ew383-bnn-25-ribu-pemuda-kota-bandung-pengguna-narkoba)

[383-bnn-25-ribu-pemuda-kota-bandung-pengguna-narkoba](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/18/ozm9ew383-bnn-25-ribu-pemuda-kota-bandung-pengguna-narkoba) Diakses pada 2 Febuari 2018 pada pukul 20.15

<http://rumahcemara.or.id/tentang-kami/> Diakses pada 29 April 2018 pada pukul 19.28